



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 189 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/07/2020
Lampiran : Lima Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

20 Juli 2020

Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Sukses Jagratara Nomor : 003/SJT-OPS/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Permohonan Perpanjangan 1 unit Kendaraan Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 Angkutan Darat dengan nomor registrasi R202005050006 tanggal 26 Juni 2020, dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Sukses Jagratara
2. Penanggung Jawab : Hadiyanto, SE
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor / Kegiatan : Jl. Industri Selatan 1B Blok KK3 J-K Jababeka Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat 17550
5. Telepon / Faksimili : 021-89841228 / 89841229
6. Email : info@suksesjagratara.com
7. KBL : 49432
8. Nomer Induk Berusaha (NIB) : 8120218152536

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelainan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Sukses Jagratara.

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA** : PT. Sukses Jagratara wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 Tahun 2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

















Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk Kategori Bahaya Limbah B3
B 9043 FEV	Truck Tronton	MJEFL8 JWLDJ M15402	J08EUF J52028	PT. Sukses Jagratara	2

- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** :
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- KELIMA** : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
 2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;

3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CAKUP LUKAS KOROSIF	 BERBAHAYA LAKUKAN BERBAHAYA	 HEALTHY	 TOKSIK MELAKUKAN	 BERACUN	 BERAMP	 BERBAHAYA	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 CAKUP LUKAS KOROSIF	C	C	C	X	X	C	C	T
 PERALATAN LUKAS BERBAHAYA	C	C	C	C	X	T	C	T
 HEALTHY	C	C	C	C	X	T	C	T
 MELAKUKAN MELAKUKAN	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 BERAMP	C	T	T	T	X	C	C	T
 BERBAHAYA	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan

7. memasng GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sukses Jagratara adalah AHE 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN :

1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN :

1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3

Achmad Zuhawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kenderaan yang dapat digunakan
1.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum	2	B 9043 FEV
2.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat transmission, girt chambers, separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	
3.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2	
4.	B107d	Limbah elektronik termasuk ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), karet kawat (wire rubber)	Beracun	Drum	2	
5.	B110d	Kain majun bekas (used rags) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2	
6.	B301-3	Katalis bekas [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum	2	
7.	B305-1	Katalis bekas [Polimer]	Beracun	Drum	2	
8.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia Industri]	Beracun	Drum	2	
9.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum	2	
10.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Jumbo Bag	2	
11.	B307-3	Filler bekas termasuk lempung (clays) spent filter	Beracun	Drum	2	
12.	B309-3	Pasir foundry (sand foundry) & debu cupola [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Drum	2	
13.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	2	
14.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Drum	2	
15.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
16.	B324-3	Sludge IPAL [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum	2	
17.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
18.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil	Beracun	Jumbo Bag	2	
19.	B335-2	Sludge IPAL [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Drum	2	
20.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum	2	
21.	B341-2	Sludge AICIS	Beracun	Drum	2	
22.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	2	

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
23.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
24.	B356-2	Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas [Gas industri]	Beracun	Drum	2	
25.	B401	Copper slag	Beracun	Jumbo Bag	2	
26.	B402	Steel slag	Beracun	Jumbo Bag	2	
27.	B403	Slag nikel	Beracun	Jumbo Bag	2	
28.	B407	Debu EAF	Beracun	Jumbo Bag	2	
29.	B409	Fly ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
30.	B410	Bottom ash	Beracun	Jumbo Bag	2	
31.	K1	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya masuk ke dalam pengelolaan Limbah B3 kategori 1 (3)	Beracun	Jumbo Bag	1	
32.	K2	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi zat kontaminan masuk dalam pengelolaan Limbah B3 kategori 2	Beracun	Jumbo Bag	2	
33.	K3	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi zat kontaminan lebih besar dari konsentrasi parameter yang sama pada titik referensi	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan:

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik, penghasil/pengirim Limbah B3 apabila prima kelestuan yang berlaku;
- (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut
- (3) : Dapat dengan kendaraan bak terbuka tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup, dan jika ada potensi terjadinya tumpah, maka harus dilengkapi dengan pengendali cairan; dan

[1] : Keterangan diambil dari Tabel 3 Lampiran 1, PP. 101/2014.





**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. ~~1100~~ /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/03/2024
Lampiran : 9 (Sembilan) Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

20 Maret 2024

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat Direktur PT. Sukses Jagratara Nomor: 004/SJT-OPS/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, perihal: Perpanjangan 7 Unit Kendaraan pada Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat No. S.265/VPLB3/PPLB3/PLB.3/03/2019 dan B-6944/Dep.IV/LH/PDAL/06/2013 dengan Nomor Registrasi: R202402060011 tanggal 18 Maret 2024, dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Sukses Jagratara
2. Penanggung Jawab : Hadiyanto
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor/ Kegiatan/Pool : Jl. industri selatan 1B Blok KK3 J-K, Jababeka 2, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17530
5. Telepon / Faksimile : 021 - 89841228 / 89841229
6. Email : info@suksesjagratara.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120218152536

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelainan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,
Direktorat Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Ichroed Sunawan Widjaksana
NIR. 19550628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Sukses Jagratara.

DO NOT COPY

Lampiran
Surat Nomor : S. 1100 /PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/03/2024
Tanggal : 20 Maret 2024

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT. Sukses Jagratara wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : PT. Sukses Jagratara wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 sebagai berikut:

















No.	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan Untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9040 FEV	Truck Tronton Box	MJEFL8 JWLDJ M15411	J08EUFJ 52073	1 dan 2
2.	B 9042 FEV	Truck Tronton Box	MJEFL8 JWLDJ M15412	J08EUFJ 52074	1 dan 2
3.	B 9501 FEU	Truck Tronton Box	MHCFV M34WD J001336	6HK1641 096	1 dan 2
4.	B 9502 FEU	Truck Tronton Box	MHCFV M34EDJ 001335	6HK1641 094	1 dan 2
5.	B 9503 FEU	Truck Tronton Box	MHCFV M34WD J001337	6HK1641 091	1 dan 2
6.	BK 8154 DA	Tractor Head	MHCGV R34HFJ 000105	GHK1-664223	1 dan 2
7.	BK 8210 AE	Tractor Head	MHCGV R34HFJ 000094	6HK1-663231	1 dan 2

KETIGA.../2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** :
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- KELIMA** : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memperhatikan kesesuaian jenis Limbah B3 dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
 2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
 3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari Limbah B3 yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memperhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

								
	C	C	C	X	X	C	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	X	C	C	C	X	T	C	T
	X	X	X	X	C	X	C	T
	C	T	T	T	X	C	C	T
	C	C	C	C	C	C	C	C
	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 serta Standard Operating Procedure (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3 serta melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang memuat diantaranya:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. tujuan akhir Pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. bukti penyerahan Limbah B3;
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK " yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sukses Jagratara adalah AHE 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN :

1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN :

1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.

3. Permohonan.../4

3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.



Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

DO NOT
COPY

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun	Drum Plastik, Jumbo bag	1	B 9040 FEV B 9042 FEV B 9501 FEU B 9502 FEU B 9503 FEU BK 8154 DA BK 8210 AE
2.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	
3.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
4.	A108c	Natrium Hidroksida	Beracun	IBC Tank	1	
5.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
6.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator [Pestisida dan produk agrokimia]	Beracun	Drum	1	
7.	A306-1	Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas alam [Petrokimia]	Beracun	Drum	1	
8.	A306-2	Residu akhir (tar) [Petrokimia]	Beracun	Drum	1	
9.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi [Petrokimia]	Beracun	Drum	1	
10.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
11.	A307-2	Residu dasar tangki [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo bag	1	
12.	A307-3	Slap padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi [Kilang minyak dan gas bumi]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
13.	A324-1	Sludge dan filter cake dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
14.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	
15.	B105d	Minyak Pelumas bekas antara lain minyak 11pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, Lubrikasi, Insulasi, heat transmission, grit chambers, seperator dan/ atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	

16.	B106d	Limbah Resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2
17.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	Beracun	Drum	2
18.	B110d	Kain Majun Bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Drum, Jumbo bag	2
19.	B301-3	Katalis bekas [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
20.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2
21.	B301-7	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
22.	B304-1	katalis bekas [Resin adesif]	Beracun	Jumbo bag	2
23.	B304-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
24.	B305-1	Katalis bekas [Polimer]	Beracun	Jumbo bag	2
25.	B305-2	Sisa dan bekas stabiliser	Beracun	Jumbo bag	2
26.	B305-3	Fire retardant misalnya Sb dan senyawa bromine organik	Beracun	Jumbo bag	2
27.	B305-4	Senyawa Sn organik untuk thermal stabiliser	Beracun	Jumbo bag	2
28.	B305-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
29.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
30.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
31.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
32.	B307-2	Karbon Aktif Bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	Beracun	Drum	2
33.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Jumbo bag	2
34.	B309-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2
35.	B309-3	Debu Cupola	Beracun	Jumbo bag	2
36.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2
37.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace.	Beracun	Jumbo bag	2
38.	B313-1	Anode scraps [Peleburan aluminium dan pelapisan aluminium]	Beracun	Jumbo bag	2
39.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo bag	2
40.	B313-3	Dross hitam dari produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo bag	2
41.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Jumbo bag	2

42.	B313-5	Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313- 1	Beracun	Jumbo bag	2
43.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2
44.	B313-7	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo bag	2
45.	B313-8	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
46.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Jumbo bag	2
47.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo bag	2
48.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo bag	2
49.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
50.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
51.	B321-6	Waste oil based ink disposed	Beracun	Jumbo bag	2
52.	B321-7	Waste etching solution	Beracun	Jumbo bag	2
53.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
54.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Jumbo bag	2
55.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo bag	2
56.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2
57.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo bag	2
58.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
59.	B324-1	Dross, slag [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
60.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
61.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Jumbo bag	2
62.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base	Beracun	Jumbo bag	2
63.	B335-2	Sludge IPAL [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Jumbo bag	2
64.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	Beracun	Jumbo bag	2
65.	B336-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
66.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Jumbo bag	2
67.	B341-2	Sludge AIC13 / Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2

68.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
69.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
70.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
71.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo bag	2
72.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi	Beracun	Jumbo bag	2
73.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo bag	2
74.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Jumbo bag	2
75.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2
76.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
77.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
78.	B356-2	Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
79.	B401	Copper Slag [Proses peleburan bijih tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder]	Beracun	Jumbo bag	2
80.	B407	Debu besi/baja [Pengendalian pencemaran udara dari proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi induction furnace frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses reheating furnace]	Beracun	Jumbo bag	2
81.	B409	Fly Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2
82.	B410	Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2
83.	K1	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya masuk ke dalam pengelolaan Limbah B3 kategori 1 (4)	Beracun	Jumbo bag	1
84.	K2	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasizat kontaminan masuk ke dalam pengelolaan Limbah B3 kategori 2	Beracun	Jumbo bag	2

85.	K3	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi zat kontaminan lebih besar dari konsentrasi parameter yang sama pada titik referensi	Beracun	Jumbo bag	2	
-----	----	--	---------	-----------	---	--

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut;
- (3) : Jenis Limbah B3 dengan Kode A108d dilaporkan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ada pada izin TPS/persetujuan lingkungan;
- (4) : dapat diangkut dengan Kendaraan bak terbuka tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup, dan jika ada potensi terjadinya lindi maka harus dilindungi dengan pengendali oceran lindi; dan

[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX, PP 22/2021



Dr. Ir. Gurawan Widjaksana
 Direktur Jenderal,
 Direktorat Pengelolaan
 Limbah B3 dan Non B3

Gurawan Widjaksana
 NIP. 19650628 199403 1 001



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4113, Fax. 021-5790 2751, Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 1286/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/07/2024

2 Juli 2024

Lampiran : 9 (Sembilan) Lembar

Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat Direktur PT. Sukses Jagratara Nomor: 017/SJT-OPS/V/2024 tanggal 22 Mei 2024 perihal Perpanjangan 3 Unit Kendaraan pada Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat No. S.754/VPLB3/PPLB3/PLB.3/07/2019 dengan Nomor Registrasi: R202405200038 tanggal 06 Juni 2024, dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Sukses Jagratara
2. Penanggung Jawab : Hadiyanto
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor/ Kegiatan/Pool : Jl. Industri selatan 1B Blok KK3 J-K, Jababeka 2, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat 17530
5. Telepon / Faksimile : 021 - 89841228 / 89841229
6. Email : info@suksesjagratara.com
7. Kode KBLI : 49432
8. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120218152536

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku 5 tahun sejak ditetapkan. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan, dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.a. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19850628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya;
2. Direktur PT. Sukses Jagratara.

DO NOT COPY

Lampiran
Surat Nomor : S. 1206/PSLB3-PLB3/PK/PLB.3/07/2024
Tanggal : 1 Juli 2024

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

PERTAMA : PT. Sukses Jagratara wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

KEDUA : PT. Sukses Jagratara wajib memiliki kendaraan dengan spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Penggunaan Untuk Kategori Bahaya Limbah B3
1.	B 9557 FEU	Truck Tronton Box	MJEFL8J WLDJM1 6744	J08EUFJ 58530	1 dan 2
2.	B 9558 FEU	Truck Tronton Box	MJEFL8J WLDJM1 6679	J08EUFJ 58081	1 dan 2
3.	B 9065 FYW	Truck Tronton	MJEFL8J WLDJM1 6767	J08EUFJ 58739	2

KETIGA : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.










KEEMPAT : 1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup; dan
3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA

Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memperhatikan kesesuaian jenis Limbah B3 dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari Limbah B3 yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memperhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 KOROSIF LIQUID	 KOROSIF SOLID	 HEALTH	 KORUSIF	 OKSIDIS	 KORUSIF	 KORUSIF	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	C	C	C	X	X	C	C	T
 KORUSIF LIQUID	C	C	C	C	X	T	C	T
 HEALTH	C	C	C	C	X	T	C	T
 KOROSIF SOLID	X	C	C	C	X	T	C	T
 OKSIDIS	X	X	X	X	C	X	C	T
 KORUSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 KORUSIF	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 serta Standard Operating Procedure (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
6. membuat Festronik dan melakukan rekapitulasi pengangkutan Limbah B3 serta melaporkannya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan yang memuat diantaranya:
 - a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang diangkut;
 - b. jumlah dan jenis alat angkut Limbah B3;
 - c. tujuan akhir Pengangkutan Limbah B3; dan
 - d. bukti penyerahan Limbah B3;
7. memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Sukses Jagratara adalah AHE 0000001 (tujuh angka).

KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
 2. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
 3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.

KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
 2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.

3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktorat Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3

Achmad Suhawan Widjaksana
NIP. 19560628 199403 1 001



DO NOT
COPY

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun	Drum Plastik, Jumbo bag	1	B 9557 FEU B 9558 FEU
2.	A105d	Limbah dan/atau buangan produk yang terkontaminasi dan/atau mengandung merkuri (Hg) dan/atau senyawanya jika konsentrasi lebih besar dari 10 ppm (sepuluh parts per million)	Beracun	Drum	1	
3.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
4.	A108c	Natrium Hidroksida	Beracun	IBC Tank	1	
5.	A108d	Limbah terkontaminasi B3 (3)	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
6.	A303-5	Abu (ash) dari insinerator [Pestisida dan produk agrokimia]	Beracun	Drum	1	
7.	A306-1	Sludge dari proses dan fasilitas penyimpanan minyak bumi dan gas alam [Petrokimia]	Beracun	Drum	1	
8.	A306-2	Residu akhir (tar) [Petrokimia]	Beracun	Drum	1	
9.	A306-3	Residu proses produksi atau reaksi [Petrokimia]	Beracun	Drum	1	
10.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
11.	A307-2	Residu dasar tangki [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo bag	1	
12.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi [Kilang minyak dan gas bumi]	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
13.	A324-1	Sludge dan filter cake dari proses pengolahan dan pencucian [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum, Jumbo bag	1	
14.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Drum, Jumbo bag	2	B 9557 FEU B 9558 FEU B 9065 FYW
15.	B105d	Minyak Pelumas bekas antara lain minyak 11pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, Lubrikasi, Insulasi, heat transmission, grit chambers, seperator dan/ atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2	

16.	B108d	Limbah Resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2
17.	B107d	Limbah elektronik termasuk cathode ray tube (CRT), lampu TL, printed circuit board (PCB), dan kawat logam	Beracun	Drum	2
18.	B110d	Kain Majun Bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Drum, Jumbo bag	2
19.	B301-3	Katalis bekas [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
20.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2
21.	B301-7	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
22.	B304-1	katalis bekas [Resin adesif]	Beracun	Jumbo bag	2
23.	B304-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
24.	B305-1	Katalis bekas [Polimer]	Beracun	Jumbo bag	2
25.	B305-2	Sisa dan bekas stabiliser	Beracun	Jumbo bag	2
26.	B305-3	Fire retardant misalnya Sb dan senyawa bromine organik	Beracun	Jumbo bag	2
27.	B305-4	Senyawa Sn organik untuk thermal stabiliser	Beracun	Jumbo bag	2
28.	B305-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
29.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
30.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
31.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
32.	B307-2	Karbon Aktif Bekas selain limbah karbon aktif dengan kode limbah A110d	Beracun	Drum	2
33.	B309-1	Dross dari peleburan [Peleburan besi dan baja]	Beracun	Jumbo bag	2
34.	B309-2	Debu dan fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2
35.	B309-3	Debu Cupola	Beracun	Jumbo bag	2
36.	B309-4	Emulsi minyak dari fasilitas pendingin	Beracun	Drum	2
37.	B309-5	Sludge IPAL yang mengolah efluen dari coke oven atau blast furnace.	Beracun	Jumbo bag	2
38.	B313-1	Anode scraps [Peleburan alumunium dan pelapisan alumunium]	Beracun	Jumbo bag	2
39.	B313-2	Slag yang dihasilkan dari proses produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo bag	2
40.	B313-3	Dross hitam dari produksi primer dan/atau sekunder	Beracun	Jumbo bag	2
41.	B313-4	Katoda (spent pot lining)	Beracun	Jumbo bag	2

42.	B313-5	Limbah dari proses skimming selain Limbah dengan kode Limbah A313- 1	Beracun	Jumbo bag	2
43.	B313-6	Debu dan/atau sludge dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2
44.	B313-7	Sludge dan filter cakes dari gas treatment	Beracun	Jumbo bag	2
45.	B313-8	Sludge dari-IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
46.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Jumbo bag	2
47.	B321-2	Sludge tinta	Beracun	Jumbo bag	2
48.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Jumbo bag	2
49.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
50.	B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
51.	B321-6	Waste oil based ink disposed	Beracun	Jumbo bag	2
52.	B321-7	Waste etching solution	Beracun	Jumbo bag	2
53.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
54.	B323-1	Sisa proses blasting [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Jumbo bag	2
55.	B323-2	Sludge painting	Beracun	Jumbo bag	2
56.	B323-3	Potongan PCB tersolder	Beracun	Jumbo bag	2
57.	B323-4	Scrap timah solder	Beracun	Jumbo bag	2
58.	B323-5	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
59.	B324-1	Dross, slag [Elektroplating dan Galvanis]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
60.	B324-3	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
61.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar oil base dan/atau synthetic oil [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Jumbo bag	2
62.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar oil base	Beracun	Jumbo bag	2
63.	B335-2	Sludge IPAL [Zat warna dan pigmen]	Beracun	Jumbo bag	2
64.	B336-1	Absorban dan filter bekas atau karbon aktif [Farmasi]	Beracun	Jumbo bag	2
65.	B336-2	Sludge dari IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
66.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Jumbo bag	2
67.	B341-2	Sludge AIC13 / Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2

68.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
69.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2
70.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
71.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo bag	2
72.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi	Beracun	Jumbo bag	2
73.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo bag	2
74.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Jumbo bag	2
75.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2
76.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
77.	B356-1	Limbah carbide-residu [Gas industri]	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
78.	B356-2	Katalis antara lain reformer atau desulfurizer bekas	Beracun	Drum, Jumbo bag	2
79.	B401	Copper Slag [Proses peleburan bijih tembaga (smelter) dari proses primer dan sekunder]	Beracun	Jumbo bag	2
80.	B407	Debu besi/baja [Pengendalian pencemaran udara dari proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi induction furnace frekuensi rendah atau kupola dan/atau proses reheating furnace]	Beracun	Jumbo bag	2
81.	B409	Fly Ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2
82.	B410	Bottom ash [Proses pembakaran batubara pada fasilitas stocker boiler dan/atau tungku industri]	Beracun	Jumbo bag	2
83.	K1	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya masuk ke dalam pengelolaan Limbah B3 kategori 1 (4)	Beracun	Jumbo bag	1
84.	K2	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasizat kontaminan masuk ke dalam pengelolaan Limbah B3 kategori 2	Beracun	Jumbo bag	2

85.	K3	Tanah dari lahan terkontaminasi Limbah B3 yang salah satu parameternya dengan konsentrasi zat kontaminan lebih besar dari konsentrasi parameter yang sama pada titik referensi	Beracun	Jumbo bag	2	
-----	----	--	---------	-----------	---	--

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil/pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 - (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut;
 - (3) : Jenis Limbah B3 dengan Kode A108d dilaporkan sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ada pada izin TPS/persetujuan lingkungan;
 - (4) : dapat diangkut dengan Kendaraan bak terbuka tetapi proses pengangkutannya wajib ditutup, dan jika ada potensi terjadinya lindi maka harus dilindungi dengan pengendali eceran lindi; dan
- [] : Keterangan diambil dari Tabel 3 dan 4 Lampiran IX, PP 22/2021

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pengelolaan
Limbah B3 dan Non B3



Achmad Sunawan Widjaksana
NIP. 19350528 199403 1 001